



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dalam rangka peningkatan pelayanan spesialisik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
5. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam bidang ilmu kedokteran tertentu.

6. Dokter Umum adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kedokteran yang oleh hukum diberi kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan.
7. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
8. Penata Anestesi adalah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan kepenataan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
9. Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit pelayanan kesehatan.
10. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.
11. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan yang tidak dimiliki oleh setiap orang.
12. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
13. Tambahan penghasilan kelangkaan profesi adalah biaya yang timbul sebagai jasa/honorarium dokter spesialis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi bertujuan untuk memberikan jasa/honorarium Dokter Spesialis, Dokter Umum, Penata Anestesi, Apoteker, Radiografer dan Sanitarian dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lebong.

BAB III RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Penata Anestesi, Apoteker, Radiografer dan Sanitarian yang bekerja/memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 5

1. Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan kepada:
 - a. Dokter Spesialis yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dokter Spesialis dengan Pejabat RSUD Kabupaten Lebong.
 - b. Dokter Spesialis PNSD Lebong
 - c. Dokter Umum yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pejabat RSUD Lebong.
 - d. Penata Anestesi yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pejabat RSUD Lebong.
 - e. Apoteker yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pejabat RSUD Lebong.
 - f. Radiografer yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pejabat RSUD Lebong.
 - g. Sanitarian yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pejabat RSUD Lebong
2. Dokter Spesialis, Dokter Umum, Penata Anestesi, Apoteker, Radiografer dan Sanitarian harus mengisi daftar hadir.
3. Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 6

1. Pembayaran tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Penata Anestesi, Apoteker, Radiografer dan Sanitarian akan dibayarkan setiap bulan.
2. Pembayaran tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis Kunjungan dibayarkan setiap kali kunjungan
3. Pembayaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis PNSD Lebong berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan setiap bulan.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 7

Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut:

No	Dokter Spesialis	Besaran Yang Diterima
1	Dokter Spesialis: - Dokter Spesialis Anak - Dokter Spesialis Penyakit dalam - Dokter Spesialis Penyakit dalam (Residence) - Dokter Spesialis Kebidanan - Dokter Spesialis Anestesi - Dokter Spesialis Radiologi - Dokter Spesialis Saraf	Rp. 25.000.000,-/Bulan Rp. 25.000.000,-/Bulan Rp. 20.000.000,-/Bulan Rp. 30.000.000,-/Bulan Rp. 30.000.000,-/Bulan Rp. 4.000.000,-/Kunjungan Rp. 4.000.000,-/Kunjungan
2	Dokter Spesialis Bedah PNSD Lebong	Rp. 35.000.000,-/Bulan
3	Dokter Umum	Rp. 4.000.000,-/ Bulan
4	Penata Anestesi	Rp. 6.000.000,-/Bulan
5	Apoteker	Rp. 2.000.000,-/ Bulan
6	Radiografer	Rp. 2.000.000,-/ Bulan
7	Kesehatan lingkungan	Rp. 1.500.000,-/ Bulan

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila petugas yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 Januari 2017


BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

